

2022



LAPORAN PPID KOTA PARIAMAN



PPID Kota Pariaman
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

01

PENDAHULUAN

02

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

03

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

04

RENCANA TINDAK LANJUT

05

PENUTUP

06



KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Pariaman mulai mengoptimalkan pelayanan semenjak tahun 2020. Selama tiga tahun terakhir PPID selalu berupaya berbenah diri untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, maka PPID Kota Pariaman menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Pariaman, Maret 2023
An. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris

Ferialdi,S.Pi, M.Si
NIP. 196901241999031001



KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Pariaman mulai mengoptimalkan pelayanan semenjak tahun 2020. Selama tiga tahun terakhir PPID selalu berupaya berbenah diri untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, maka PPID Kota Pariaman menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Pariaman, 27 Maret 2023

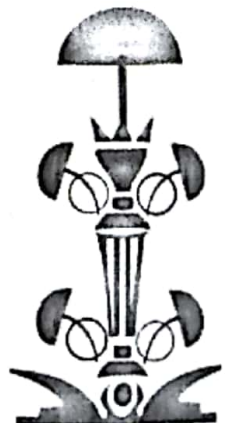
An. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris



Ferialdi, S.Pi, M.Si

NIP. 196901241999031001





LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Laporan ini sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 PPID Kota Pariaman. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.



PENDAHULUAN

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Semenjak tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Kota Pariaman melakukan optimalisasi pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Pelayanan PPID yang bersifat rutin, selain melayani permohonan informasi Publik, PPID Utama Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pelaksana. Kegiatan rutin didalam koordinasi tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

PPID Kota Pariaman menjalankan tugasnya berdasarkan SK Walikota Pariaman Nomor : 117/555/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 didukung oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari seluruh pimpinan di unit kerja eselon II di Kota Pariaman, serta adanya dukungan dari PPID Pelaksana disetiap organisasi perangkat daerah.

Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam akses informasi, maka PPID kota pariaman berupaya melakukan pembenahan seperti penyediaan ruangan pelayanan serta memanfaatkan layanan informasi publik melalui sarana media elektronik. Dukungan website dan media sosial sangat membantu perkembangan PPID selama 3 tahun terakhir.



VISI

Mewujudkan Pelayanan Informasi publik yang Transparan, cepat, tepat dan sedehana sesuai dengan Perundangan-undangan



MISI

- Menyediakan Informasi yang dibutuhkan oleh publik
- membangun dan menjalin kerjasama dengan PPID Pelaksana untuk menyediakan Data Informasi Publik
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi penyediaan dan layanan informasi
- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia



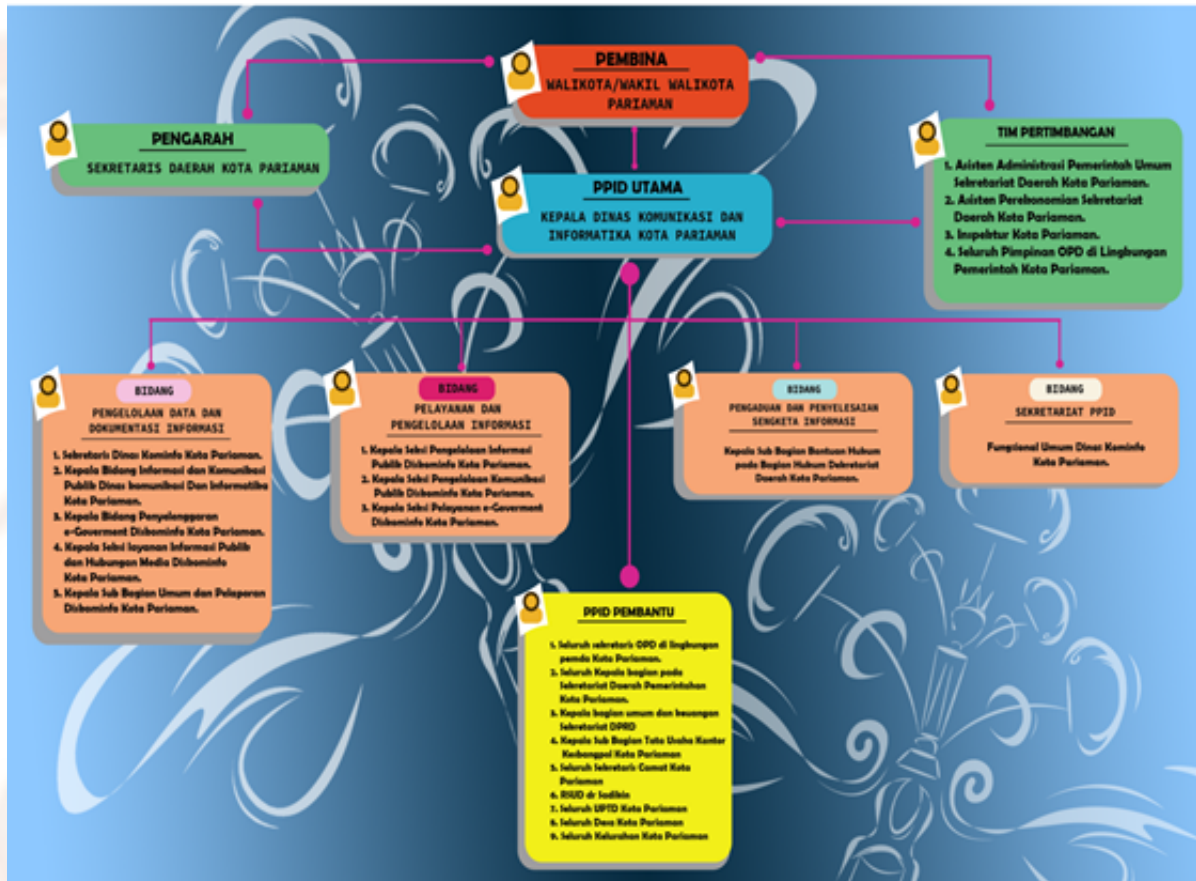
Struktur Organisasi PPID Kota Pariaman



**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN**



KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 69/55/2020



Semenjak tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Kota Pariaman melakukan optimalisasi pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Pelayanan PPID yang bersifat rutin, selain melayani permohonan informasi Publik, PPID Utama Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pelaksana.

Kegiatan rutin didalam koordinasi tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. PPID Kota Pariaman menjalankan tugasnya berdasarkan SK Walikota Pariaman Nomor : 117/555/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 didukung oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari seluruh pimpinan di unit kerja eselon II di Kota Pariaman, serta adanya dukungan dari PPID Pelaksana disetiap organisasi perangkat daerah. Dukungan website dan media sosial sangat membantu perkembangan PPID selama 3 tahun terakhir.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Pariaman melalui PPID dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi telah membangun dan menyediakan sarana dan prasarana antara lain :



Semenjak tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Kota Pariaman melakukan optimalisasi pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Pelayanan PPID yang bersifat rutin, selain melayani permohonan informasi Publik, PPID Utama Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pelaksana. Kegiatan rutin didalam koordinasi tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

PPID Kota Pariaman menjalankan tugasnya berdasarkan SK Walikota Pariaman Nomor : 117/555/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 didukung oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari seluruh pimpinan di unit kerja eselon II di Kota Pariaman, serta adanya dukungan dari PPID Pelaksana disetiap organisasi perangkat daerah. Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam akses informasi, maka PPID kota pariaman berupaya melakukan pembenahan seperti penyediaan ruangan pelayanan serta memanfaatkan layanan informasi publik melalui sarana media elektronik. Dukungan website dan media sosial sangat membantu perkembangan PPID selama 3 tahun terakhir.

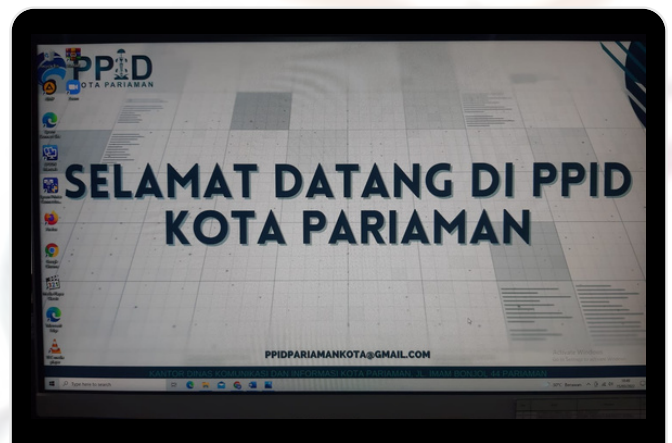


Website

Situs website PPID Kota Pariaman <http://ppid.pariamankota.go.id> Website menjadi ujung tombak layanan PPID Kota Pariaman, apalagi pasca covid-19 masyarakat telah terbiasa dengan sistem online sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Help Desk

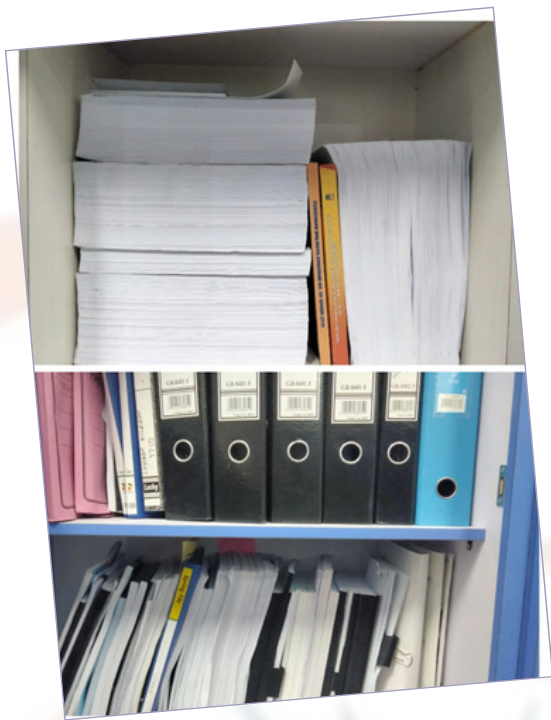
meja layanan informasi PPID Kota Pariaman dilengkapi dengan ruangandesk layanan informasiPPID kota dilengkapi dengan fasilitas berupa front desk, kursi tunggu, 3 unit computer, 1unit Laptop , 1 buah lemari arsip, dan 3 orang petugas desk layanan informasi.



Papan Informasi

Untuk melengkapi sarana pelayanan informasi publik, PPID Kota Pariaman menyediakan sarana penyebaran informasi melalui papan informasi serta papan informasi elektronik.





Penyimpanan

Lemari Arsip digunakan untuk menyimpan seluruh dokumen hardcopy

Media Sosial

Media Sosial merupakan sarana yang paling efektif untuk memberikan informasi ke semua kalangan. PPID Kota Pariaman dengan akun Facebook @ PPID Pariaman Kota dan Instagram @PPID Kota Pariaman.

Podcast

Podcast merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memberikan informasi ke masyarakat. terutama generasi milenial.





PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

03

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam Upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait Pelayanan Informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara Proporsional, artinya Penggunaan atau Permohonan Informasi Publik harus Realistis.



Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya

Saat ini sumber daya manusia PPID Kota Pariaman pengelola layanan informasi dilakukan oleh staf yang ditugaskan khusus untuk melayani dan mengelola PPID secara langsung maupun secara online. Selain petugas di PPID Utama, juga didukung oleh admin pengelola layanan PPID Pelaksana yang berada pada masing-masing OPD dan Admin Desa/Kelurahan. Admin ini ditunjuk dan di SK kan setiap tahun agar pengelolaan PPID di Kota Pariaman dapat terlaksana dengan baik.



Secara operasional PPID Kota Pariaman didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman, yaitu :

- Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagai Pembina
- Sekretaris Daerah Kota Pariaman selaku Atasan PPID
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman (selaku PPID Utama)
- Assisten, Inspektur dan pimpinan OPD sebagai Tim Pertimbangan
- Seluruh Sekretaris OPD, Kabag di Sekretariat Daerah, Sekcam, Sekdes dan Seklur, Ka.TU UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Sebagai PPID Pelaksana.



TUGU TABUIK

Sinpang tabuik

h

 Kec.pariamantengah

wonderful
indonesia 



#Ayokepariaman #Parteng_segeh #Thesunsetcityofindonesia

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

04



Menghimpun Data Informasi Publik

Pada tahap menghimpun daftar informasi publik, Dinas komunikasi dan informatika Kota Pariaman sebagai PPID Kota Pariaman mengirimkan surat permintaan ke seluruh PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai atasan langsung PPID Kota Pariaman. Dalam proses pengumpulan DIP, adanya komunikasi aktif yang dilakukan untuk mengingatkan Admin PPID pelaksana untuk menginput data langsung ke website ppid.pariamankota.go.id

Setelah data diinputkan oleh masing-masing admin pelaksana maka akan diverifikasi oleh admin PPID sehingga informasi yang akan dipublish sudah tepat dan akurat sesuai dengan klasifikasi informasi.

Pengumpulan DIP pada semua PPID Pelaksana Tahun 2022 dengan rincian :

- Informasi Serta Merta sebanyak 1 Data
- Informasi Tersedia Setiap saat sebanyak 409 Data
- Informasi Berkala sebanyak 489 Data



Daftar Informasi Publik

Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Perangkat Daerah di Kota Pariaman, PPID menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi yang tersedia setiap saat.



Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala :

1. Informasi tentang Profil Badan Publik
2. Ringkasan tentang Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik (nama program/kegiatan, target/capaian, Lokasi, Sumber Dana, Pagu Anggaran, Penanggungjawab)
3. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik
4. Laporan Keuangan
5. Laporan Akses Informasi Publik/Register Informasi Publik
6. Daftar Rancangan peraturan, kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan
7. Informasi tentang Prosedur memperoleh informasi Publik
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan public
9. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
10. Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
11. Laporan Kinerja (LAKIP)
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
13. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
14. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
15. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
16. Perjanjian Kinerja
17. Indikator Kinerja Utama (IKU)
18. Cascading/Pohon Kinerja
19. Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan
20. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
21. Bezetting
22. Informasi berkala lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing
23. Informasi Tantang Ketenagakerjaan



Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti :

- Bencana alam seperti gempa, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa
- Bencana non-alam seperti kegagalan industri, dampak industri, dan pencemaran lingkungan
- Bencana Sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror
- Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
- Informasi mengenai racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.



Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat :

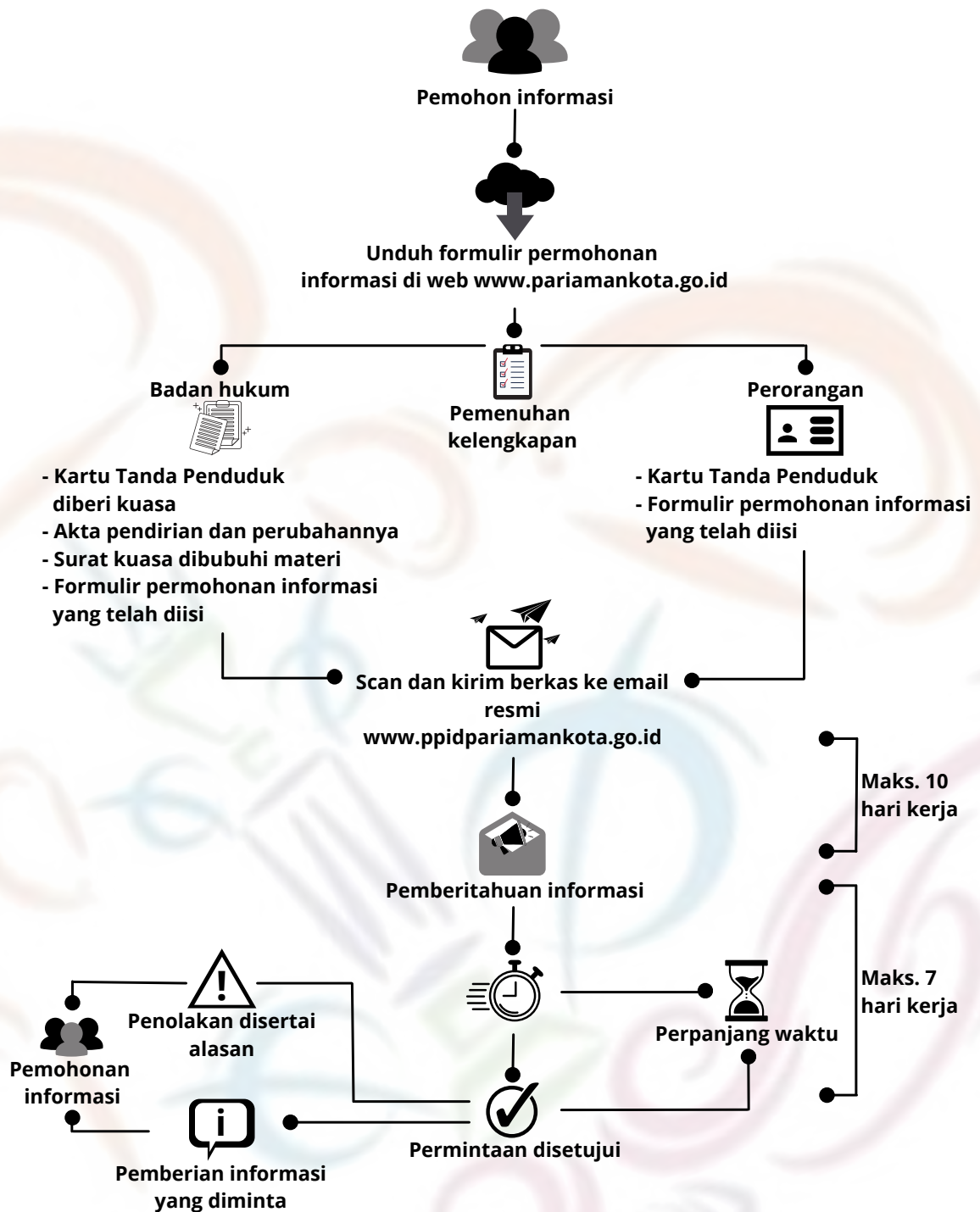
1. Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik (Perda, Perbup dan SK)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Publik, Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
3. Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya (Mou/Perjanjian Kerjasama)
4. Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
5. Syarat – Syarat Perizinan
6. Informasi mengenai kegiatan pelayanan publik
7. Laporan Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat
8. Daftar dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
9. Rencana Kerja (Renja)
10. Rencana Strategis (Renstra)
11. Daftar Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik
12. Informasi yang wajib tersedia setiap saat lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya



Mekanisme Perolehan Informasi Publik

- a) Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui surat permohonan resmi;
- b) Pejabat PPID Menerima Permohonan Informasi :
 - PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi.
 - Pemberian tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
 - Petugas meja informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi;
- c) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID, maka PPID Wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis :
- d) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan disertai alasannya, dan PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

Skema Permohonan Informasi Publik Pada PPID Kota Pariaman





Jumlah Pemohonan Informasi Publik

Terdapat 11 pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman selama Tahun 2022

NO	Tanggal dan Waktu Permintaan	Nama / Alamat	Permintaan Informasi	KET/ STATUS
1	21/01/2022	Rizka Fauzani A/Pakandangan	Pariaman Dalam Angka	Sudah Dipenuhi
2	25/02/2022	Valerio Nova/Padang	Pariaman Dalam Angka 2021	Sudah Dipenuhi
3	21/04/2022	Ai Indah Cahyani/SMKN 2 Pariaman	Informasi Sejarah dan Struktur Organisasi Diskominfo	Sudah Dipenuhi
4	21/04/2022	Bunga Putri/SMKN 2 Pariaman	Informasi Sejarah dan Struktur Organisasi Diskominfo	Sudah Dipenuhi
5	21/04/2022	Jingga Desmawati/SMKN 2 Pariaman	Informasi Sejarah dan Struktur Organisasi Diskominfo	Sudah Dipenuhi
6	27/07/2022	Rangga Wirana/Karan Aur	Profil Kominfo Perwako No 22	Sudah Dipenuhi
7	18/08/2022	Priska Widuri/Kab. Pdg Pariaman	UU Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Sudah Dipenuhi
8	05/09/2022	Sefrita Zaher/Marunggi	Profil dan Struktur Dinas Kominfo	Sudah Dipenuhi
9	22/09/2022	Heru Maulana/Rawang	Profil Sejarah dan Struktur Kominfo	Sudah Dipenuhi
10	22/09/2022	Fadiatul Mailani/ Payakumbuh	Profil,Struktural,Visi Misi dan Sejarah Kominfo	Sudah Dipenuhi
11	17/10/2022	Adrian Tuswandi	Data dan Dokumentasi Penerima manfaat Sagasaja Tahun 2020 dan 2021	Sudah Dipenuhi



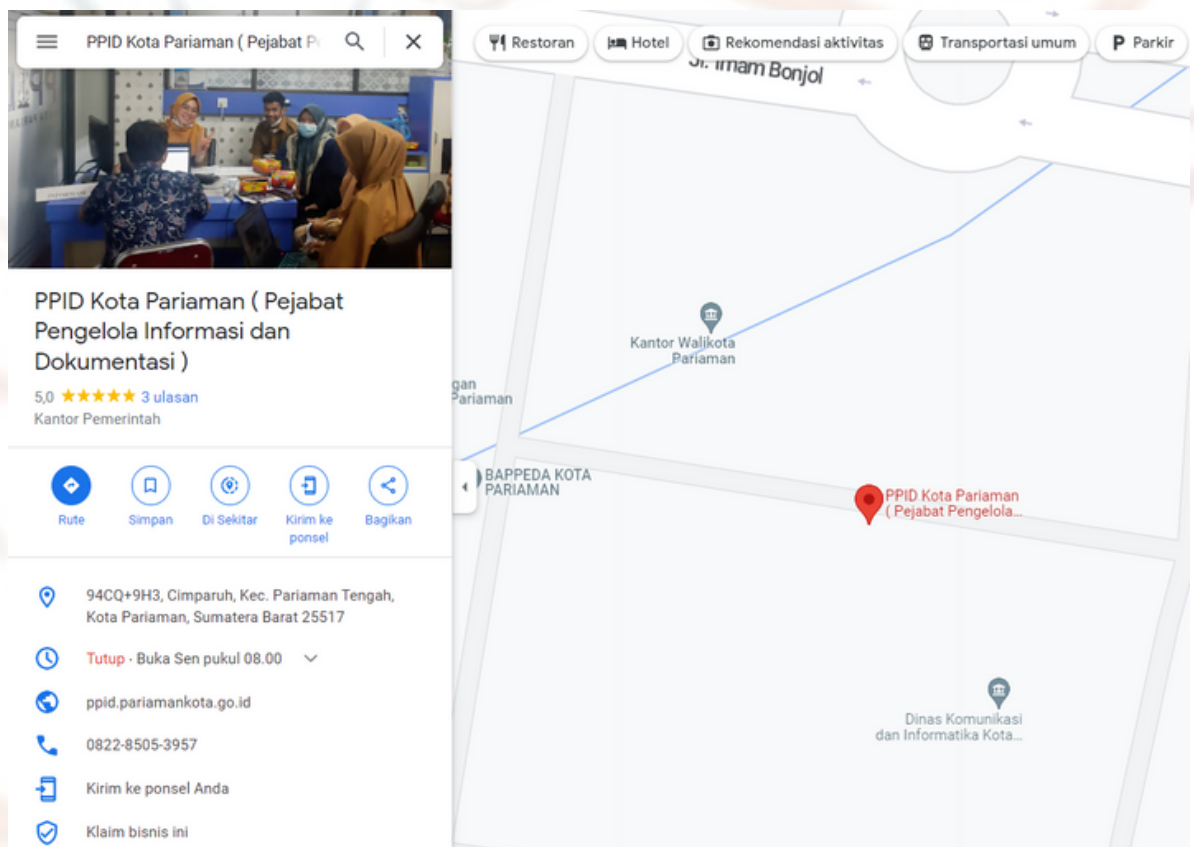
Waktu dan Tempat yang ditetapkan untuk pelayanan informasi

Pelayanan pada meja layanan informasi disediakan untuk masyarakat yang datang langsung sesuai hari dan jam kerja di Dinas Komunikasi Informasi Kota Pariaman pada Sekretariat PPID Utama Pemerintah Kota Pariaman. Adapun hari dan jam pelayanan yang datang langsung adalah sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB

Jumat : 08.00 s/d 15.30 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Selain datang secara langsung Pemohon masih tetap bisa melakukan akses Permohonan Informasi melalui berbagai sarana komunikasi melalui situs laman, e-mail, dan SMS yang telah disediakan PPID Utama Pemerintah Kota Pariaman.

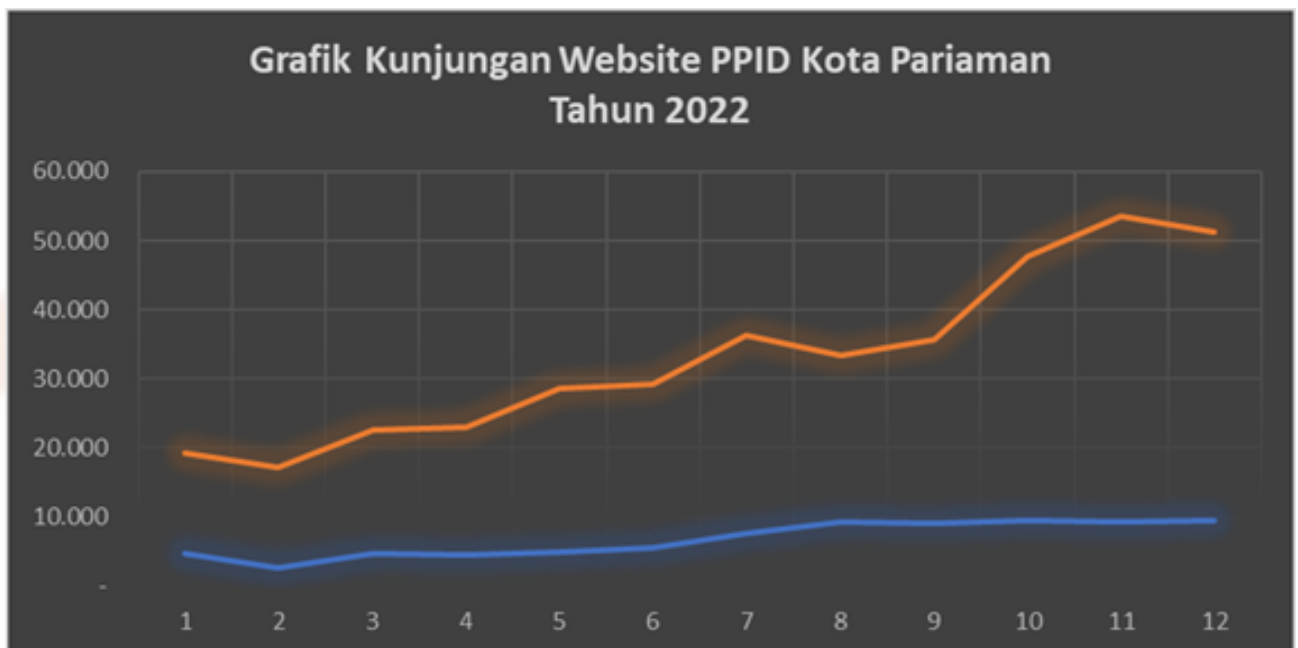




Kunjungan Website PPID

PPID Kota Pariaman menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) di website ppid.pariamankota.go.id. data selalu di update sesuai dengan jenis-jenis informasi. selama tahun 2022 terlihat trend meningkat dari awal tahun sampai akhir tahun, namun terlihat puncak kunjungan tertinggi pada tahun 2022 adalah pada bulan oktober. pada tabel dapat dilihat terjadi peningkatan kunjungan tertinggi adalah bulan Oktober sebanyak 9.561 kunjungan dengan hits 74.626. untuk trend secara menyeluruh dapat dilihat pada grafik berikut.

Bulan	Visit	Hits
Januari	4.785	19.331
Februari	2.599	17.156
Maret	4.775	22.580
April	4.605	23.026
Mei	4.833	28.571
Juni	5.481	29.123
Juli	7.711	36.232
Agustus	9.340	33.434
September	9.032	35.667
Oktober	9.561	74.626
November	9.373	53.519
Desember	9.480	51.330



Sengketa Informasi

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan.

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

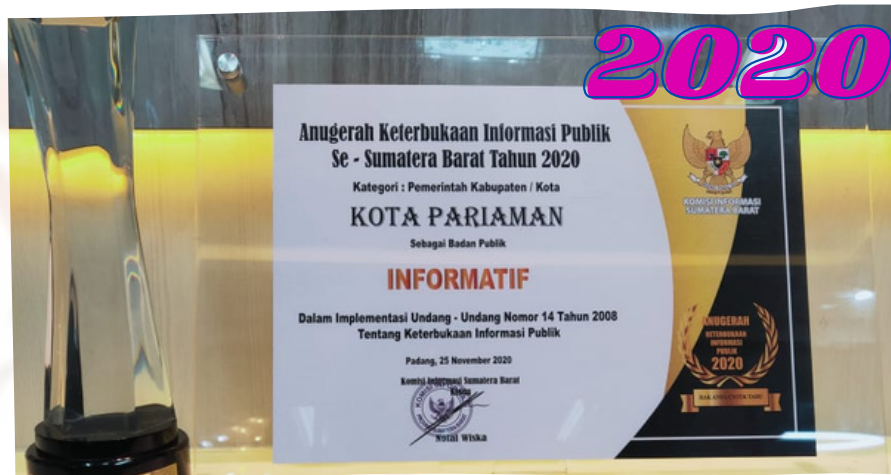
Pada tahun 2022 tidak terdapat sengketa dalam permintaan informasi.



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen Kota Pariaman dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan tersendiri yang harus dilakukan. Bukan hanya tentang kemudahan akan akses informasi, namun juga konten informasi yang harus di tingkatkan. Tahun 2023 merupakan tahun ke 3 bagi kota pariaman meraih peringkat 3 untuk Anugerah keterbukaan Informasi Publik. Kota Pariaman kembali mendapatkan prediket badan publik “informatif” untuk ruang lingkup Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Sumatera Barat yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi. Berikut merupakan capaian yang diperoleh PPID Kota Pariaman dalam kurun waktu 3 tahun.





RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID Kota Pariaman dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kota Pariaman, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Meningkatkan dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID Kota Pariaman.
3. Pengembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa/Nagari sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem informasi Desa
4. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP beserta semua peraturan pendukungnya.
5. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan PPID Utama Kota Pariaman
6. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.
7. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Kebutuhan Informasi Publik merupakan hal yang sangat asasi menuntut Negara untuk wajib memenuhinya sesuai aturan yang ada, implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Kebutuhan masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya. Perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasarkan perkembangan inilah perlu adanya respon positif untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu Transparansi, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government). Demikian Laporan Kegiatan Operasional PPID Kota Pariaman tahun 2020 ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam mengevaluasi dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan kinerja PPID sebagai Pelayan Informasi Publik. semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kota Pariaman.





Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman



Jalan Imam Bonjol no. 44 Kota Pariaman



www.ppid.pariamankota.go.id

